



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/52/IV.01/III/2021
TENTANG
PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KECAMATAN WAY KHILAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang : —dst—
Mengingat : —dst—
Memperhatikan : Surat usulan Lembaga dan Surat Pengantar Penilik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Way Khilau tentang Permohonan Pembaruan Izin Operasional KB ANDAN JEJAMA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KECAMATAN WAY KHILAU DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.

KESATU : Memberikan persetujuan / Pembaruan izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di bawah ini Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak

Nomor Urut	: 52
Nama Lembaga	: KB ANDAN JEJAMA
Nama Pimpinan Lembaga	: M. RISQI SISWANTO
NPSN	: 69807932
Satuan Pendidikan	: Kelompok Bermain (KOBER)
Alamat	: Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran
Masa Berlaku Izin	: 01 Februari 2021 s.d 01 Februari 2023

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA : Melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

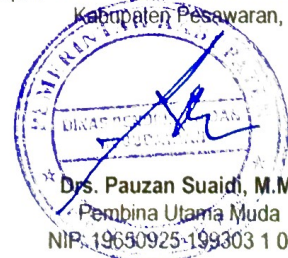
KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

KELIMA : Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal, 01 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,


Drs. Pauzan Suaidi, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925-199303 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedung Tataan Kode Pos 35371



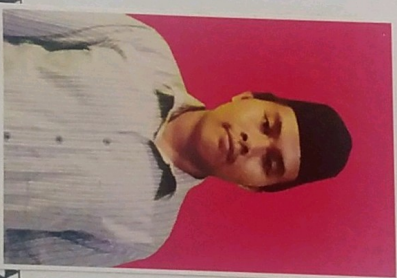
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/52/IV.01/II/2021
TENTANG

PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN KEMASYARAKATAN

Kepada :

Nama Lembaga	: KB ANDAN JEJAMA
Nama Kepala Lembaga	: M. RISQI SISWANTO
NPSN	: 69807932
Alamat	: Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran
Satuan Pendidikan	: Kelompok Bermain (KOBER)
Pemilik/Penyelenggara	: KB ANDAN JEJAMA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Februari 2021 s.d 01 Februari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Gedong Tataan, 01 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,

Drs. PAUZAN SUAIDI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 199303 1 005

